



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
JEJARING PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang merata, inklusif, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung peningkatan literasi, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan akses pengetahuan bagi masyarakat, perlu memperkuat kerja sama antarperpustakaan melalui jejaring perpustakaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang terlayani dan meningkatkan mutu perpustakaan perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak melalui jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa Perpustakaan Nasional sebagai pusat jejaring perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan jejaring perpustakaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendukung transformasi digital perpustakaan secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Jejaring Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG JEJARING PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Jejaring Perpustakaan adalah kerja sama dan kolaborasi Perpustakaan dan/atau lembaga pengelola informasi nonperpustakaan yang terintegrasi secara nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung akses, pengelolaan, pelestarian, dan berbagi pakai sumber daya informasi.
3. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat Jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
4. Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
5. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
9. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
10. Forum Perpustakaan adalah wadah komunikasi dan koordinasi antarperpustakaan untuk penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan.
11. Asosiasi Perpustakaan adalah organisasi yang menghubungkan pustakawan dan tenaga Perpustakaan.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
13. Repositori Digital adalah tempat atau sistem berbasis elektronik di masing-masing Perpustakaan dan lembaga pengelola informasi nonperpustakaan yang berfungsi sebagai penyimpanan, pengelolaan, pelestarian, dan penyebarluasan koleksi digital.
14. Repositori Digital Nasional adalah tempat atau sistem terintegrasi berbasis elektronik tingkat nasional yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, pelestarian, dan penyebarluasan koleksi digital untuk mendukung akses informasi, pendidikan, penelitian, dan kebudayaan secara berkelanjutan.
15. Lembaga Induk adalah organisasi yang menaungi Perpustakaan atau lembaga pengelola informasi nonperpustakaan.

Pasal 2

Jejaring Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan layanan Perpustakaan yang terpadu, merata, dan terintegrasi;
- b. meningkatkan akses informasi dan pengetahuan kepada Masyarakat;
- c. membangun Repositori Digital dan Repositori Digital Nasional; dan
- d. berbagi pakai sumber informasi dan pengetahuan sebagai upaya kolaboratif dalam rangka mengentaskan kesenjangan akses terhadap ilmu pengetahuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan akses;
- b. standardisasi;
- c. keamanan;
- d. kemanfaatan; dan
- e. keberlanjutan.

Pasal 4

- (1) Prinsip keterbukaan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu penyediaan informasi secara terbuka kepada Masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Prinsip standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan harus memenuhi:
 - a. standar metadata bibliografis; dan
 - b. protokol komunikasi data yang terstandar internasional.
- (2) Standar metadata bibliografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *machine-readable cataloging* (MARC);
 - b. *dublin core*; dan
 - c. *metadata object description schema* (MODs).
- (3) Protokol komunikasi data yang terstandar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu *open archive initiative protocol for metadata harvesting* (OAI-PMH).

Pasal 6

- (1) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu sistem informasi yang terhubung dalam Jejaring Perpustakaan memiliki keamanan informasi yang memadai.
- (2) Keamanan informasi yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga keaslian, integritas, dan ketersediaannya selama proses berbagi.

Pasal 7

- (1) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu Jejaring Perpustakaan memberikan manfaat bagi semua pihak.
- (2) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghargai hak kepemilikan, kontribusi, dan kepentingan semua anggota jejaring.

Pasal 8

- (1) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu menjamin kesinambungan akses dan kemanfaatan jangka panjang.

- (2) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh komitmen semua pihak.

BAB II PENYELENGGARAAN JEJARING PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Perpusnas menyelenggarakan Jejaring Perpustakaan melalui portal Repositori Digital Nasional *Indonesia One Search*.

Pasal 10

- (1) Perpusnas dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyusun rencana induk Jejaring Perpustakaan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan jejaring.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. visi, misi, dan tujuan Jejaring Perpustakaan;
 - b. arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan jejaring;
 - c. rencana penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;
 - d. pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi; dan
 - e. mekanisme pemantaun, evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 11

Perpusnas menyusun rencana aksi dalam bentuk rencana kerja 5 (lima) tahunan yang mencakup:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. indikator kinerja utama;
- c. kegiatan;
- d. alokasi sumber daya;
- e. tenggat waktu dan *milestone*;
- f. indikator keberhasilan tahunan;
- g. penanggung jawab; dan
- h. pemantauan dan evaluasi

berdasarkan rencana induk jejaring perpustakaan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Jejaring Perpustakaan, Perpusnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyediakan layanan bantuan Jejaring Perpustakaan.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memberikan asistensi dan konsultasi terkait interoperabilitas sistem, Repositori Digital, dan pemanfaatan aplikasi Jejaring Perpustakaan;

- b. menyediakan panduan, pelatihan, dan dokumentasi penggunaan sistem jejaring; dan
 - c. memfasilitasi koordinasi teknis antara Perpusnas, Perpustakaan daerah, dan anggota Jejaring Perpustakaan lainnya.
- (4) Layanan bantuan dilaksanakan secara daring dan/atau luring sesuai kebutuhan.

BAB III KEANGGOTAAN JEJARING PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Keanggotaan Jejaring Perpustakaan terdiri atas:

- a. pembina Jejaring Perpustakaan; dan
- b. anggota Jejaring Perpustakaan.

Pasal 14

Pembina Jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Perpusnas;
- b. Perpustakaan Provinsi; dan
- c. Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Anggota Jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. Perpustakaan; dan
 - b. lembaga pengelola informasi nonperpustakaan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perpusnas;
 - b. Perpustakaan Umum;
 - c. Perpustakaan Khusus;
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - e. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (3) Lembaga pengelola informasi nonperpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lembaga dokumentasi;
 - b. lembaga kearsipan;
 - c. museum;
 - d. galeri;
 - e. penerbit; dan
 - f. lembaga pengelola informasi nonperpustakaan lainnya.

Pasal 16

Anggota Jejaring Perpustakaan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Repositori Digital dan/atau katalog elektronik yang dapat diakses publik secara daring;
- b. memiliki kewenangan dan/atau hak untuk mengelola, menampilkan, dan mendistribusikan metadata serta informasi koleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki tenaga teknis Perpustakaan.

BAB IV PEMBINAAN JEJARING PERPUSTAKAAN

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan, pembina Jejaring Perpustakaan melakukan pembinaan terhadap anggota Jejaring Perpustakaan.

Pasal 18

Pembinaan oleh Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang Jejaring Perpustakaan;
- b. melakukan sosialisasi Jejaring Perpustakaan;
- c. memberikan pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis;
- d. melakukan koordinasi dan advokasi terhadap seluruh Perpustakaan, baik di pusat maupun daerah;
- e. mengembangkan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan menghimpun koleksi nasional yang tergabung dalam Jejaring Perpustakaan;
- f. menyediakan layanan yang terintegrasi untuk mendukung akses informasi secara terbuka dan merata; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangannya.

Pasal 19

Pembinaan oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan dengan:

- a. melakukan koordinasi dan advokasi terhadap Perpustakaan di wilayahnya; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya terhadap penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangannya.

Pasal 20

(1) Koordinasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dan Pasal 19 huruf a dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi aktif Perpustakaan di pusat maupun daerah oleh Perpustakaan dan mendorong partisipasi aktif Perpustakaan di wilayahnya oleh Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan jejaring;
- b. memperkuat kapasitas kelembagaan Perpustakaan di pusat maupun daerah oleh Perpustakaan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Perpustakaan di wilayahnya oleh Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan jejaring; dan
- c. mendukung interoperabilitas dan keterpaduan sistem informasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dan Pasal 19 huruf b dilakukan dengan:

- a. memastikan kelancaran berbagai koleksi dan data antaranggota jejaring; dan

- b. mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan.

Pasal 21

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan Jejaring Perpustakaan, pembina Jejaring Perpustakaan melibatkan:

- a. Forum Perpustakaan dan Asosiasi Perpustakaan di tingkat pusat dan/atau tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- b. Lembaga Induk dari anggota jejaring; dan
- c. kementerian dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 22

- (1) Dalam pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, Forum Perpustakaan dan Asosiasi Perpustakaan berperan:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan;
 - b. memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik antaranggota jejaring;
 - c. mengusulkan inovasi layanan, program, atau model kerja sama baru dalam pengembangan jejaring; dan
 - d. memperkuat kolaborasi lintas jenis Perpustakaan dan institusi dalam jejaring.
- (2) Dalam pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Lembaga Induk dari anggota jejaring berperan:
 - a. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan Jejaring Perpustakaan; dan
 - b. dukungan kebijakan akses terbuka terhadap Repositori Digital yang bersifat publik minimal metadata bibliografis.
- (3) Dalam pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, kementerian dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berperan:
 - a. menyediakan peladen sekunder (*secondary server*) dalam rangka menjamin reliabilitas akses Masyarakat terhadap portal Indonesia *One Search*; dan
 - b. menyediakan fasilitas layanan peladen (*server hosting*) kepada anggota jejaring yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur Repositori Digital Nasional;
- b. menghimpun data koleksi dan layanan informasi yang dimiliki oleh anggota Jejaring Perpustakaan; dan

- c. memfasilitasi akses digital terhadap sumber daya informasi secara cepat, mudah, dan merata.

Pasal 24

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pembina dan anggota Jejaring Perpustakaan wajib menjaga keamanan sistem informasi yang digunakan sebagai sarana berbagi pakai data dalam Jejaring Perpustakaan.

Pasal 25

Keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. perlindungan terhadap akses tidak sah;
- b. pengamanan data koleksi dan metadata;
- c. pengendalian atas perubahan atau manipulasi data; dan
- d. upaya mitigasi terhadap serangan siber dan kerusakan sistem.

Pasal 26

- (1) Data koleksi dan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yang dapat diakses dalam Jejaring Perpustakaan tetap menjadi milik anggota Jejaring Perpustakaan yang membagikan.
- (2) Anggota Jejaring Perpustakaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. keaslian, kebenaran, dan kelengkapan data;
 - b. pemutakhiran dan validasi data secara berkala;
 - c. penentuan jenis akses dan tingkat keterbukaan data; dan
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan data pribadi dan hak cipta.
- (3) Dalam hal data digunakan bersama dalam Jejaring Perpustakaan, tanggung jawab pemanfaatan berada pada anggota Jejaring Perpustakaan pengguna data dengan tetap menghormati hak anggota Jejaring Perpustakaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Perpustakaan memberikan penghargaan kepada anggota Jejaring Perpustakaan atas kontribusinya dalam penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. dana apresiasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Jejaring Perpustakaan bersumber dari:

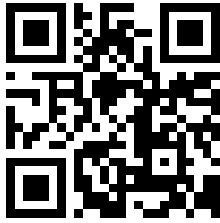
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2026

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,


Ditandatangani secara elektronik oleh:

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 481



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>